



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 615 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Bojolali tentang mengubah untuk kedua kali “Peraturan Daerah Kabupaten Bojolali tentang pajak pertundjukkan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 Maret 1959;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 22 Nopember 1961 No. Des. 9/75/36 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Bojolali tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan daerah Kabupaten Bojolali tentang pajak pertundjukkan ”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 Maret 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Bojolali di Bojolali (2x),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO